

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 8

TAHUN : 2009

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 194 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan tentang penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah;

b. bahwa ...

- b. bahwa berdasarkan pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka menata sistem pengelolaan Keuangan Daerah yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dipandang perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan ...

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.

5. Pemerintahan ...

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

11. Pejabat ...

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas bendahara umum daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
15. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
20. Pejabat ...

20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

26. Rencana ...

26. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
30. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

31. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
32. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
33. Prakiraan Maju (*forward estimate*) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
34. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
35. Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
36. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

37. Urusan ...

37. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
38. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
39. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
40. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
41. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

42. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
43. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
44. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
45. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
46. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
47. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
48. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
49. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
50. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
51. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

52. Piutang ...

52. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
53. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
54. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
55. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
56. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

58. Dokumen ...

58. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
59. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
60. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
61. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana dalam periode tertentu, untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
62. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
63. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

64. SPP ...

64. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
65. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
66. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
67. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

68. SPM Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
69. SPM Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
70. SPM Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
71. SPM Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
72. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

73. Sistem ...

73. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/ unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
74. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
75. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN AZAS UMUM KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi :

a. hak ...

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. asas umum dan struktur APBD;
- d. penyusunan rancangan APBD;
- e. penetapan APBD;
- f. pelaksanaan APBD;
- g. perubahan APBD;
- h. pengelolaan kas;
- i. penatausahaan keuangan daerah;
- j. akuntansi keuangan daerah;
- k. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- l. pembinaan ...

- l. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- m. penyelesaian kerugian daerah; dan
- n. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Bagian Kedua

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (3) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

(6) Efisien ...

- (6) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (7) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (8) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
- (9) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- (10) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (11) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- (12) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB III

FUNGSI DPRD DAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Fungsi DPRD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan keuangan daerah, DPRD mempunyai fungsi :
 - a. anggaran; dan
 - b. pengawasan.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah fungsi DPRD untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama Bupati.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Pemegang ...

- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasannya kepada :
- a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD;
 - c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

(4) Pelimpahan ...

- (4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 7

- (1) Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan Raperda APBD, Perubahan APBD, dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD;

e. tugas-tugas ...

- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
 - f. penyusunan laporan realisasi semester pertama pelaksanaan APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
 - g. penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan
 - h. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati.
- (2) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) koordinator pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai tugas:
- a. memimpin TAPD;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA SKPD; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.

Bagian Keempat

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 8

(1) Kepala ...

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - g. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - h. menyimpan ...

- h. menyimpan uang daerah;
 - i. menetapkan SPD;
 - j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 - m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - n. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - o. melakukan penagihan piutang daerah;
 - p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - q. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - r. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 9

- (1) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan SKPKD selaku kuasa BUD.
- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Kuasa ...

- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank yang telah ditunjuk;
 - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - f. menyimpan uang daerah;
 - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 - h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - i. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - k. melakukan penagihan piutang daerah;
- (4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 10

- (1) Sebagian tugas dan wewenang Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh pejabat lain di lingkungan SKPKD.
- (2) Penunjukan pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 11

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan ...

- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan
 - m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (2) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 13

- (1) Pejabat pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/barang.

(2) Pelimpahan ...

- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM UP/GU/TU/LS;
 - f. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran/barang;
- (5) Kuasa pengguna anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 14

- (1) Pejabat pengguna anggaran/barang dan kuasa pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.
- (5) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(6) Dokumen ...

- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.
- (2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. meneliti kelengkapan dan memverifikasi SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu;
 - b. menyiapkan SPM;
 - c. melakukan verifikasi harian atas penerimaan bagi SKPD yang mengelola penerimaan;
 - d. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
 - e. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran

Pasal 16

- (1) Bupati atas usul PPKD mengangkat bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atas nama pribadi.
- (4) Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bupati menetapkan bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya secara administratif kepada pengguna anggaran dan secara fungsional kepada PPKD selaku BUD.

BAB IV

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu

Asas Umum APBD

Pasal 17

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPd dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 18

- (1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

(3) Fungsi ...

- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- (4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- (5) Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pasal 19

- (1) Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

(3) Penerimaan ...

- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

- (1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 21

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 22

- (1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seluruh ...

- (2) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 23

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua

Struktur APBD

Pasal 24

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan
 - c. pembiayaan daerah.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 ...

Pasal 25

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pasal 26

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (3) Pembiayaan ...

- (3) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal 27

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 28

- (1) Kelompok pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
- a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Jenis ...

- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti rugi;
 - f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
 - h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - i. pendapatan ...

- i. pendapatan denda pajak;
- j. pendapatan denda retribusi;
- k. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- l. pendapatan dari pengembalian;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 29

- (1) Kelompok pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas :
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus.
- (2) Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagi hasil pajak; dan
 - b. bagi hasil bukan pajak.
- (3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek pendapatan dana alokasi umum.
- (4) Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 30

Kelompok Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf c, merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. Hibah ...

- a. Hibah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri;
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
- c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Pasal 31

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Pasal 32

- (1) Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada SKPKD.

(2) Retribusi ...

- (2) Retribusi daerah, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 33

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta kelompok belanja.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang terdiri dari :
- a. belanja urusan wajib; dan
 - b. belanja urusan pilihan.
- (3) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah.

(4) Klasifikasi ...

- (4) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.
- (5) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (6) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.

Pasal 34

- (1) Belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, mencakup :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. pekerjaan umum ;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perumahan;
 - h. kepemudaan dan olah raga;
 - i. penanaman modal;
 - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. kependudukan dan catatan sipil;
 - l. ketenagakerjaan;
 - m. ketahanan pangan;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. keluarga ...

- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

(2) Belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mencakup :

- a. perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

Pasal 35

Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) terdiri dari:

- a. pelayanan umum;
- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi ...

- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

Pasal 36

- (1) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, serta dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - a. belanja pegawai; dan
 - b. belanja bunga;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah;
 - e. belanja bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil;
 - g. belanja bantuan keuangan; dan
 - h. belanja tidak terduga.
- (2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (6) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, serta terbagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.

Pasal 37

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a merupakan belanja kompensasi dalam bentuk :
- a. gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil;
 - b. uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. tunjangan Bupati dan wakil Bupati;
 - d. penghasilan dan penerimaan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, pimpinan dan anggota DPRD, dan Bupati/Wakil Bupati yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. biaya pemungutan/insentif pajak daerah paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari pendapatan pajak daerah dan/atau disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan dan penerimaan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang diberikan dengan ketentuan :
- a. memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA;
 - c. kriterianya ...

c. kriterianya ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b digunakan untuk menanggung pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c digunakan untuk menanggung bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d digunakan untuk menanggung pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (4) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e digunakan untuk menanggung pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- (5) Belanja ...

- (5) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f digunakan untuk mengganggu dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah daerah kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya.
- (6) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g digunakan untuk mengganggu bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah Kabupaten Bogor kepada pemerintah desa dan/atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan termasuk untuk Alokasi Dana Desa (ADD).
- (7) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 39

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai belanja bagi hasil pemerintah daerah kepada pemerintah desa, diatur dengan peraturan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 40 ...

Pasal 40

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
- (4) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- (5) Bupati menetapkan batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal.

Bagian Kelima

Surplus/Defisit APBD

Pasal 41

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah
- (3) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah
- (4) Surplus APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat digunakan untuk pembayaran pinjaman, pembentukan dana cadangan, dan pendanaan kegiatan pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut.
- (6) Batas maksimal defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan untuk tahun anggaran berkenaan.
- (7) Posisi surplus atau defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemerintah daerah kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keenam

Pembiayaan Daerah

Pasal 42

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal pemerintah/investasi daerah;
 - c. pembayaran pokok utang; dan
 - d. pemberian pinjaman.
- (4) selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto.
- (5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Pasal 43

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf a bertujuan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah mengenai dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan bersamaan dengan pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 44

- (1) Investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (3) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak untuk ditarik kembali.
- (4) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- (5) Investasi ...

- (5) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketujuh

Kode Rekening Penganggaran

Pasal 45

Setiap urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicantumkan dalam APBD menggunakan kode rekening penganggaran.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari hasil musrenbang dan Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

(3) Penyusunan ...

- (3) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan dan tata cara penyusunannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (5) Tata cara penyusunan RKPD dan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD menyusun Pra-RKA SKPD sebagai bahan penyusunan KUA dan PPAS.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 47

- (1) Bupati menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Pra-RKA SKPD yang mengacu kepada RKPD dan Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (2) Dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS, Bupati dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

(3) Bupati ...

- (3) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni sebelum tahun anggaran berkenaan.

Pasal 48

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (3), selanjutnya dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas terlebih dahulu oleh komisi DPRD paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD, selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli sebelum tahun anggaran berkenaan.
- (4) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (5) Dalam hal Bupati dan/atau Ketua DPRD berhalangan, maka tugas Bupati dan/atau Ketua DPRD dilaksanakan oleh Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhalangan, maka tugas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Dalam nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan klausul yang dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran tanpa mengubah nota kesepakatan KUA dan PPAS.
- (8) Penambahan atau pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, dan kegiatan lainnya yang harus dilaksanakan namun belum dialokasikan pada KUA dan PPAS.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 49

- (1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4), TAPD menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan bagi kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, paling lambat awal bulan Agustus.
- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
 - b. alokasi ...

- b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
- c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan
- d. lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

Pasal 50

- (1) Berdasarkan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 maka:
 - a. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD
 - b. Kepala SKPKD menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD
- (2) RKA-SKPD/RKA-PPKD yang telah disusun oleh kepala SKPD/Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat koreksi atas RKA-SKPD maka kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
- (4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dititikberatkan pada kesesuaian antara indikator kinerja, kode rekening penganggaran, dan standar harga dengan tetap berpedoman kepada program/kegiatan serta pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS.
- (5) RKA SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD.

Bagian Keempat

Penyiapan Raperda APBD

Pasal 51

- (1) Berdasarkan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD, PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. ringkasan APBD;
 - b. ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar ...

- k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - l. daftar dana cadangan daerah; dan
 - m. daftar pinjaman daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupati dan disosialisasikan kepada masyarakat sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.

Pasal 52

- (1) Rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1), dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
- a. ringkasan penjabaran APBD; dan
 - b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB VI

PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 53

(1) Bupati ...

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berkenaan beserta lampirannya kepada DPRD disertai dengan nota keuangan paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Tata cara penetapan agenda pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata tertib DPRD.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada kesesuaian antara rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.
- (4) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (5) Hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

(7) Dalam ...

- (7) Dalam hal Bupati dan/atau Ketua DPRD berhalangan, maka tugas Bupati dan/atau Ketua DPRD dilaksanakan oleh Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD.
- (8) Dalam hal Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berhalangan, maka tugas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 54

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (6), pimpinan DPRD dan Bupati belum menetapkan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Bupati dapat melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun sebelumnya yang diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (2) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan tetap serta harus dialokasikan setiap bulan, seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
- (3) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (4) Rencana ...

- (4) Rencana pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peraturan Bupati dan disampaikan kepada gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan Bupati.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.
- (6) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mendapat pengesahan dari gubernur, Bupati menetapkan rancangan peraturan bupati dimaksud menjadi peraturan bupati.
- (7) Pelampauan pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS), bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati

tentang Penjabaran APBD

Pasal 55

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD serta rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya persetujuan bersama.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD menjadi peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (4) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati.

(5) Apabila ...

- (5) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 56

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) sebatas hal-hal yang dievaluasi oleh Gubernur serta hal-hal yang telah disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (2) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bupati bersama dengan Panitia Anggaran DPRD.
- (3) Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada gubernur, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD
dan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD
Pasal 57

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan/atau disempurnakan ditetapkan oleh Bupati menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada :
 - a. Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan; dan
 - b. Menteri Keuangan serta Menteri Dalam Negeri paling lama tanggal 31 Januari tahun berkenaan.
- (4) Untuk memenuhi azas transparansi, Bupati wajib menginformasikan substansi peraturan daerah tentang APBD yang telah diundangkan dalam lembaran daerah, kepada masyarakat melalui media massa.

BAB VII
PELAKSANAAN APBD
Bagian Kesatu
Asas Umum Pelaksanaan APBD
Pasal 58

- (1) Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD.
- (2) Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Pelampauan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (6) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
- (7) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

(8) Pengeluaran ...

- (8) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (10) Pelaksanaan belanja daerah harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Anggaran Kas SKPD

Pasal 59

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD dan rancangan Anggaran Kas SKPD.
- (2) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD dan rancangan Anggaran Kas SKPD kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.
- (2) DPA-SKPD ...

- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
- (3) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung :
 - a. Penerimaan pajak daerah, pendapatan yang berasal dari dana perimbangan, dan pendapatan hibah;
 - b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
 - c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 61

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengesahkan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.
- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA ...

- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 62

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan seluruh arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan seluruh arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam periode tertentu.
- (3) Anggaran kas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Kas

Pasal 63

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, Kepala DPKBD selaku BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank umum pemerintah sebagai pengelola kas umum daerah yang ditunjuk oleh Bupati
- (2) Penunjukan ...

- (2) Penunjukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan ditindaklanjuti dengan perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
 - e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (4) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank umum didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank umum yang bersangkutan dan dibebankan pada belanja daerah.
- (5) Rekening pengeluaran pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana yang bersumber dari rekening kas umum daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam APBD.
- (6) Besarnya pagu dana yang ada pada rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian ...

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 64

Semua pendapatan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah pada bank umum pemerintah dan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.

Pasal 65

- (1) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/ atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.
- (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 66

Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.

Pasal 67

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak, retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 68

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 54.

Pasal 69

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah, BUD/kuasa BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada bank umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran

Pasal 70

- (1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD adalah untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peruntukan, tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 71...

Pasal 71

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Pasal 72

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Paragraf 1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya

Pasal 73

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. menutup defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 74 ...

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan-SKPD (DPAL-SKPD) tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) DPAL-SKPD dapat disahkan oleh PPKD setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
 - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa, SPD yang belum diterbitkan SPP,SPM atau SP2D; atau
 - c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
- (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria :
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. keterlambatan ...

- b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan bukan diakibatkan oleh kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat dari *force major*.

Paragraf 2

Piutang Daerah

Pasal 75

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola penerimaan dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tidak tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) PPK-SKPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 76

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang pemerintah daerah, ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Paragraf 3

Dana Cadangan

Pasal 77

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ditempatkan pada rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan lain, diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

(3) Dana ...

- (3) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi pengeluaran pembiayaan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan dan penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (2) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah jumlah dana cadangan.
- (3) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/ kegiatan lainnya.

Paragraf 4

Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 79

- (1) Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD untuk menutup kekurangan kas.
- (2) Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri kecuali dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar negeri yang terjadi karena kegiatan transaksi Obligasi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (4) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.
- (5) Pendapatan daerah dan/atau barang milik daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

Pasal 80

- (1) Jenis pinjaman daerah terdiri dari :
 - a. pinjaman jangka pendek;
 - b. pinjaman jangka menengah; dan
 - c. pinjaman jangka panjang.
- (2) Batas maksimal pinjaman mengacu kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan umum dan prosedur pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pinjaman daerah.

Pasal 81

- (1) Pemerintah daerah dapat menerbitkan obligasi daerah dalam mata uang rupiah di pasar modal domestik setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Penerbitan obligasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan, pelaksanaan/ penatausahaan, dan pemantauan obligasi daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pinjaman daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Paragraf 5

Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

Pasal 82

- (1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.
- (2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (Divestasi Modal).

Bagian Ketujuh

Keadaan Darurat

Pasal 83

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (8) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
 - e. keadaan mendesak.
- (2) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diartikan bahwa pengeluaran digunakan untuk mendanai kegiatan tanggap darurat bencana baik bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

(3) kriteria ...

- (3) Kriteria keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diartikan bahwa pengeluaran digunakan untuk mendanai:
- a. kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, baik fisik maupun non fisik, yang harus segera dilaksanakan yang dananya bersumber dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan pendampingnya dan/atau penunjangnya yang bersumber dari APBD;
 - b. kegiatan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat yang meliputi :
 1. Penanganan potensi rawan bencana dan penanganan akibat bencana yang apabila ditunda dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat;
 2. Pengadaan barang, jasa, dan/atau infrastruktur yang apabila ditunda dapat menyebabkan terhentinya aktivitas pelayanan kepada masyarakat atau aktivitas pemerintahan.

Pasal 84

- (1) Pendanaan keadaan darurat dapat menggunakan :
- a. anggaran belanja tidak terduga

b. Sisa ...

- b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) yang belum digunakan;
 - c. memanfaatkan uang kas yang tersedia;
 - d. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) SiLPA, uang kas yang tersedia, dan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan apabila anggaran belanja tidak terduga tidak mencukupi.
- (3) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (4) Pendanaan keadaan darurat untuk keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, diformulasikan dalam RKA-SKPD dan penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diformulasikan dalam DPPA-SKPD.
- (5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat, ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VIII

PERUBAHAN APBD

Bagian Kesatu
Dasar Perubahan APBD

Pasal 85

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA) harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua

KUA dan PPAS Perubahan APBD

Pasal 86

- (1) Perubahan APBD yang disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

(2) Bupati ...

- (2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD.
- (3) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan penjelasan secara lengkap mengenai :
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program/kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - c. capaian target kinerja program/kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, dan
 - d. capaian target kinerja program/kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- (4) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

(6) Kebijakan ...

- (6) Kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing-masing dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama Bupati dan pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal Bupati dan/atau Ketua DPRD berhalangan, maka tugas Bupati dan/atau Ketua DPRD dilaksanakan oleh Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD.
- (8) Dalam hal Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka tugas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 87

Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (6), TAPD menyiapkan surat edaran Bupati perihal pedoman penyusunan DPPA-SKPD dan RKA-SKPD, yang mencakup :

- a. program/kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;
- b. batas waktu penyampaian DPPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD, dan
- c. lampiran berupa kebijakan umum perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.

Pasal 88

- (1) Program/kegiatan yang mengalami perubahan asumsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, diformulasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD.
- (2) Program/kegiatan baru yang dapat diusulkan dalam perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, diformulasikan dalam RKA-SKPD.
- (3) DPA-PPKD yang mengalami perubahan, diformulasikan dalam DPPA-PPKD.
- (4) Program/kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan program/kegiatan yang dapat diselesaikan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran

Pasal 89

- (1) Pergeseran anggaran antar SKPD, antar program/kegiatan, serta antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, hanya dapat dilaksanakan pada saat perubahan APBD kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pergeseran anggaran antar uraian rincian obyek, antar rincian obyek, dan antar obyek dilakukan dengan cara merubah peraturan Bupati tentang penjabaran APBD untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD.

Bagian Keempat

Keadaan Luar Biasa

Pasal 90

- (1) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Persentase 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (*gap*) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 91

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(4) RKA-SKPD ...

- (4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

Pasal 92

- (1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penjadwalan ulang/pengurangan capaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD.
- (3) DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.

Bagian Kelima

Penyiapan Raperda Perubahan APBD dan Raperbup Penjabaran APBD

Pasal 93

- (1) Berdasarkan ...

- (1) Berdasarkan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD akibat keadaan darurat, keadaan luar biasa, serta pergeseran anggaran, disampaikan kepada PPKD.
- (3) RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD yang telah diterima oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat koreksi atas RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD, maka Kepala SKPD melakukan penyempurnaan dan selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (5) RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD yang telah dibahas oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD.

Pasal 94

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (5) memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan dan disertai dengan lampiran-lampirannya.

(2) Lampiran ...

- (2) Lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ringkasan perubahan APBD;
 - b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
 - h. daftar pinjaman daerah.
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh PPKD dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Bupati kepada DPRD disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat melalui media massa.

Bagian Keenam
Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan
Raperda Perubahan APBD

Pasal 95

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan, disertai dengan nota keuangan perubahan APBD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD yang mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD berpedoman pada KUA dan PPAS perubahan APBD yang telah disepakati antara bupati dan pimpinan DPRD.
- (4) Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD/DPPA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu.
- (5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam dokumen persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

(6) Persetujuan ...

- (6) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (7) Dalam hal Bupati dan/atau Ketua DPRD berhalangan, maka tugas Bupati dan/atau Ketua DPRD dilaksanakan oleh Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD.
- (8) Dalam hal Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka tugas Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 96

- (1) Tata cara evaluasi, penyempurnaan hasil evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati, berlaku ketentuan Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57.
- (2) Peraturan daerah tentang perubahan APBD disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lama 30 hari setelah ditetapkan.

Pasal 97

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah peraturan daerah tentang perubahan APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan kepada seluruh kepala SKPD agar menyusun DPA-PPKD untuk kegiatan baru serta DPPA-SKPD untuk kegiatan yang mengalami perubahan.
- (2) DPA/DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD dan disahkan oleh PPKD.

BAB IX

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 98

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan
Daerah

Pasal 99

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD;
 - f. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD;
 - g. bendahara pengeluaran bagi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan bendahara pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; dan
 - h. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, didelegasikan oleh Bupati kepada kepala SKPD, yang mencakup penetapan:
 - a. PPK-SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 - b. PPTK ...

- b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kas dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan
 - e. Pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara pengeluaran.
- (3) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Penerimaan

Pasal 100

- (1) Setiap Penerimaan daerah harus disetor melalui rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dengan cara :
- a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui bank lain, badan dan/atau lembaga keuangan oleh pihak ketiga; dan
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

(3) Pelampauan ...

- (3) Pelampauan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (4) Tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan benda berharga yang diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.

Pasal 101

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan :
 - a. secara administratif kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
 - b. secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 102

- (1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar, atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak/retribusi, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantu.
- (2) Bendahara ...

- (2) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (3) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 103

- (1) Bupati dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (2) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

(3) Pelampauan ...

- (3) Pelampauan batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (4) Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya Bupati melalui BUD.

Pasal 104

- (1) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu mempertanggungjawabkan bukti penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas yang diterimanya kepada bendahara penerimaan.

Pasal 105

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka :

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selamanya 1 (satu) bulan, bendahara penerimaan wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan, dengan diketahui kepala SKPD;

b. apabila ...

- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selamalamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita acara serah terima;
- c. apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan bendahara penerimaan belum juga dapat melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara penerimaan dan segera diusulkan penggantinya.

Bagian Keempat

Penatausahaan Pengeluaran

Paragraf 1

Penyediaan Dana

Pasal 106

- (1) Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD.
- (3) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam periode waktu tertentu.

Paragraf 2

Permintaan Pembayaran

Pasal 107

- (1) Berdasarkan ...

- (1) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada pasal 106, bendahara pengeluaran mengajukan SPP beserta lampirannya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD, untuk diteliti kelengkapannya.
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU);
 - d. SPP Langsung (SPP-LS).
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.
- (4) Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perintah Membayar

Pasal 108

- (1) Dalam hal dokumen SPP yang telah diperiksa oleh PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
- (2) Dalam hal dokumen SPP yang telah diperiksa oleh PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 107 dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.

(3) penerbitan ...

- (3) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.
- (4) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP.
- (5) Dalam hal pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM.

Pasal 109

- (1) SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D yang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Setelah tahun anggaran berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Paragraf 4

Pencairan Dana

Pasal 110

- (1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan sah, kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.
- (4) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (5) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
- (6) Dalam hal kuasa BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D.
- (7) SP2D untuk keperluan LS diterbitkan langsung atas nama pihak ketiga.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 111

- (1) Bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang dikelolanya secara :
 - a. administratif kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
 - b. fungsional kepada kuasa BUD, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, pengguna anggaran menerbitkan surat pengesahan laporan pertanggungjawaban.
- (3) Bagi bendahara pengeluaran yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pencairan dana untuk pengajuan berikutnya ditangguhkan.

Pasal 112

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka :

- a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selamanya 1 (satu) bulan, bendahara pengeluaran/pengeluaran pembantu wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas bendahara pengeluaran/pengeluaran pembantu atas tanggung jawab bendahara pengeluaran/pengeluaran pembantu yang bersangkutan, dengan diketahui kepala SKPD;
- b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selamanya 3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran/pengeluaran pembantu dan diadakan berita acara serah terima;
- c. apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan bendahara pengeluaran/pengeluaran pembantu belum juga dapat melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dianggap telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran/pengeluaran pembantu dan segera diusulkan penggantinya.

Pasal 113

- (1) Bendahara pengeluaran pembantu dapat ditunjuk berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Bendahara pengeluaran pembantu wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal tugas dan kewenangan bendahara pengeluaran pembantu setara dengan bendahara pengeluaran, maka laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (5) Bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dalam hal tugas dan kewenangan bendahara pengeluaran pembantu setara dengan bendahara pengeluaran, maka verifikasi laporan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Paragraf 6

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 114

Ketentuan mengenai pengelolaan barang milik daerah yang diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah, ditetapkan dengan peraturan daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sistem Akuntansi

Pasal 115

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah diselenggarakan oleh SKPKD selaku entitas pelaporan dan SKPD selaku entitas akuntansi.
- (2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 116

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur ...

- b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset; dan
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati yang berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal, peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 117

- (1) Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Bagian Kedua

Kebijakan Akuntansi

Pasal 118

- (1) Kebijakan akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan dan sekurang-kurangnya memuat :

a. definisi ...

- a. definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
 - b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
- (3) Pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup juga kebijakan mengenai harga perolehan dan kapitalisasi aset.
 - (4) Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan sebesar nilai belanja modal yang merupakan harga perolehan aset tetap.
 - (5) Kebijakan kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama

Pasal 119

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan realisasi semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD.
- (3) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya, disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (4) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada DPRD, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal 120

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, SKPD selaku entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pasal 121

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, SKPKD selaku entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (3) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

(4) Laporan ...

- (4) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah serta surat pernyataan Bupati bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 123

- (1) Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama paling lambat 1 (satu) bulan sejak rancangan peraturan daerah tersebut diterima.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari :
 - a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 124

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati, serta rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama ditandatangani, untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila hasil evaluasi gubernur menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila hasil evaluasi gubernur menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Hasil Evaluasi Gubernur wajib di tindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD.
- (6) Apabila hasil evaluasi gubernur tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan Bupati dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Rancangan Peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah dan peraturan Bupati, wajib dipublikasikan.

(2) Peraturan ...

- (2) Peraturan daerah dan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Pasal 126

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah bagi SKPD yang dikoordinasikan oleh sekretaris daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. perencanaan dan penyusunan APBD;
 - b. pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi keuangan SKPD;
 - c. pertanggungjawaban keuangan SKPD; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi
- (4) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala bagi perangkat pengelola keuangan daerah.

Pasal 127

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah pada terjaminnya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 128

Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 129

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.

(3) Kerugian ...

- (3) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Bupati dan diberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (4) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (5) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 130

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperoleh-nya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.

(2) Tanggung ...

- (2) Tanggung jawab pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 131

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam peraturan daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 132

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 133

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 134

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 135

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 136

- (1) Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum sebagai BLUD.
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan :
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
 - b. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
- (3) BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pembentukan, standar dan tarif layanan, pengelolaan keuangan, tata kelola kelembagaan dan kepegawaian dan pencabutan BLUD, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 137

Seluruh peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan peraturan bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 139

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 30 Juli 2009

BUPATI BOGOR,
ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 31 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ESTANTONI KASNO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

I. UMUM

Pergeseran pola pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi mulai bergulir sejak tahun 1999. pola desentralisasi tersebut sejak saat itu mulai mengalami penyempurnaan. Diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyempurnaan signifikan semakin terlihat sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundang-undangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Ide dasar tersebut tentunya dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk ...

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (*omnibus regulation*) dari berbagai undang-undang tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pokok-pokok muatan peraturan daerah ini mencakup :

1. Perencanaan dan penganggaran

Aspek perencanaan lebih menitikberatkan kepada alur pengumpulan aspirasi yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan kebijakan umum APBD serta prioritas program dan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan.

Alur pengumpulan aspirasi tersebut menerapkan pendekatan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah yang dirinci lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dengan demikian, dapat terlihat jelas mana aspirasi dari masyarakat, DPRD, kebijakan pemerintah pusat, dan inisiatif pemerintah daerah.

Aspirasi tersebut diakomodir dalam kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disertai dengan perkiraan kemampuan sumber daya pemerintah daerah dan kebijakan makro ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaannya.

Guna melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah diakomodir dalam KUA dan PPAS, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) memilah aspirasi berupa program, kegiatan, dan anggaran dalam KUA dan PPAS berdasarkan kewenangan masing-masing SKPD. Pemilahan tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang memuat informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

Dari RKA-SKPD tersebut, pemerintah daerah menyusun rancangan APBD untuk tahun yang bersangkutan sebagai komitmen bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, DPRD, kebijakan pemerintah pusat dan inisiatif pemerintah daerah. Untuk menjamin bahwa APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran harus mengacu pada aturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam proses penyusunan APBD pemerintah daerah harus mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan.

APBD yang telah disusun kemudian dibahas bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah untuk sinkronisasi dengan KUA dan PPAS yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk ...

Untuk menghindari lamanya waktu pembahasan, dalam peraturan ini diatur jangka waktu pembahasan sampai akhirnya terbit kesepakatan bersama pimpinan DPRD dan Bupati atas rancangan APBD.

Rancangan APBD yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Evaluasi tersebut bertujuan untuk melihat kesesuaian materi APBD dengan kebijakan pemerintah pusat serta memastikan bahwa APBD yang disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Apabila berdasarkan evaluasi terdapat koreksi atas APBD, DPRD dan dan Bupati melakukan penyempurnaan dan kemudian menetapkan APBD sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Dalam melaksanakan amanat yang tertuang pada APBD, Bupati selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan kekuasaan tersebut kepada kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Agar APBD dapat dilaksanakan secara tertib, dalam peraturan ini diatur mengenai mekanisme penerimaan dan pengeluaran termasuk penunjukan pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan APBD.

Peraturan ini sekaligus mengatur mengenai mekanisme penatausahaan APBD guna mempersiapkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Mengingat APBD pada dasarnya merupakan bentuk perwujudan aspirasi, pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan APBD. Pertanggungjawaban tersebut berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sejalan dengan amandemen IV UUD 1945, laporan keuangan tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan bahwa pelaksanaan APBD telah mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Setelah diperiksa BPK, Laporan Keuangan tersebut disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada representasi masyarakat.

Selanjutnya, mengingat peraturan daerah ini hanya bersifat umum dalam mengatur pengelolaan keuangan daerah, untuk pengaturan secara teknis dan rinci akan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud kekayaan pihak lain yang dikuasai pada ketentuan ini termasuk jaminan dari pihak ketiga

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o ...

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang daerah.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Perencanaan kegiatan yang dimaksud dalam ketentuan ini mempertimbangkan hasil proses perencanaan yang diatur dalam peraturan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta perencanaan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan siklus pelaksanaan APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "terukur" dalam ketentuan ini adalah bahwa perkiraan pendapatan daerah berdasarkan pada hitungan terinci untuk setiap obyek pendapatan dengan mempertimbangkan potensi pendapatan yang dapat terealisasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32 ...

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat ini diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial dan prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Belanja penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ini meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6) ...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Batas minimal kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ini, ditetapkan dengan peraturan Bupati mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan

Huruf b

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

Huruf c ...

Huruf c

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Huruf d

Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan

Huruf e

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Huruf e

Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

Huruf d

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Peraturan daerah tentang dana cadangan sekurang-kurangnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56 ...

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu dalam ketentuan ini diantaranya jarak, jumlah uang yang disetor, ketersediaan sarana transportasi, kondisi geografis dan keadaan kahar (*force major*).

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63 ...

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74 ...

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf a

Tata cara penilaian dan penetapan *force major* diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah meliputi :

- a. deposito;
- b. sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- c. surat perbendaharaan negara (SPN);

d. surat ...

- d. surat utang negara (SUN), dan
- e. surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Pinjaman Jangka Pendek merupakan Pinjaman dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman berikut bunga serta biaya lainnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan hanya dipergunakan untuk menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang bersangkutan

Huruf b

Pinjaman Jangka Menengah merupakan Pinjaman dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman berikut bunga serta dan biaya lainnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan dan dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.

Huruf c ...

Huruf c

Pinjaman Jangka Panjang merupakan Pinjaman dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman berikut bunga serta dan biaya lainnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan dan dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan yang menghasilkan penerimaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman meliputi :

- a. jumlah penerimaan pinjaman;
- b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga), dan
- c. sisa pinjaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96 ...

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu dalam ketentuan ini diantaranya jarak, jumlah uang yang disetor, ketersediaan sarana transportasi, kondisi geografis dan keadaan kahar (*force major*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104 ...

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115 ...

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126 ...

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137 ...

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 37